



**PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TENTANG
BERAKHIRNYA SINERGI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 02/Akh.PK/Bt/2026
NOMOR : W14.HH.04.02-3627

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh enam (12-05-2026), bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AGUNG REKTONO SETO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut Pihak. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Bantul Nomor: 13/NK/Bt/2023 dan Nomor: W14.HH.04.02-9326 tanggal 7 Agustus 2023;
2. bahwa telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. bahwa telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
4. bahwa telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. bahwa dengan adanya Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2,3, dan 4, telah terjadi perubahan dan pemisahan kelembagaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur, tugas, fungsi, serta kewenangan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melakukan Pengakhiran Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Mengakhiri Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Bantul Nomor: 13/NK/Bt/2023 dan Nomor: W14.HH.04.02-9326 tanggal 7 Agustus 2023.
- (2) Segala tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan saat penandatanganan Pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 2

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (2) Segala hal yang timbul akibat pengakhiran ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUNG REKTONO SETO

PIHAK KESATU



ABDUL HALIM MUSLIH